



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD MANAN;
Tempat lahir : Jabar;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Platina VII B Nomor 21, Link II, Kel. Titipan, Kec. Medan Deli Kota Medan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan 6 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 21 November 2020

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2020 s/d 15 Januari 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
12. Perpanjangan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Nomor : W2-I/1569/HN.01.10/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 15 Maret 2021 Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-283/Rp.9/Enz.2/07/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Platina VII B, No. 21, Link. II Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, Kota Medan atau

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi J. Pelawi saksi Johan Syahputra, saksi Muharris dan saksi Rizky Agung yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual – beli narkotika jenis sabu sehingga pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB saksi J. Pelawi saksi Johan Syahputra, saksi Muharris dan saksi Rizky Agung langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Platina VII B, No. 21, Link. II Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, Kota Medan yang pada saat mengamankan Terdakwa dari diri Terdakwa di temukan bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari WAK ABU (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang selanjutnya untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga berkisar antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 136/POL-10009/2020 tanggal 05 April 2020 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE dan ditandatangani Penaksir Moulisa Nur Prastiwi dengan hasil penimbangan yaitu :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB :4909/NNF/ 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING. S.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Platina VII B, No. 21, Link. II Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi J. Pelawi saksi Johan Syahputra, saksi Muharris dan saksi Rizky Agung yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual – beli narkotika jenis sabu sehingga pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB saksi J. Pelawi saksi Johan Syahputra, saksi Muharris dan saksi Rizky Agung langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Platina VII B, No. 21, Link. II Kel. Titipapan Kec. Medan Deli, Kota Medan yang pada saat mengamankan Terdakwa dari diri Terdakwa di temukan bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari WAK ABU (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga berkisar antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 136/POL-10009/2020 tanggal 05 April 2020 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE dan ditandatangani Penaksir Moulisa Nur Prastiwi dengan hasil penimbangan yaitu :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB :4909/NNF/ 2020 hari Kamis tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING. S.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis 9 (sembilan) buah plastik klip kecil berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Senin tanggal Nopember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-283/Rp.9/Enz.2/07/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD.MANAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.MANAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,78 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor tanggal 14 Desember 2020

Nomor : 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,78 gram;Dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 501/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 17 Desember 2020;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020 tersebut

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 509/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 21 Desember 2020;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2020 bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 23 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Maret 2021 telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2555/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 14 Desember 2020, menyatakan Terdakwa **Abd Manan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam bukan Tanaman”**, sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;

2. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwamenyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, adapun keberatan kami terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yang Menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara Melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam bukan Tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu. Bahwa karena dakwaan yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum disusun bersifat dakwaan alternatif. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa dalam perkara ini berpendapat **bahwa unsur-unsur tindak pidana yang menurut kami paling tepat terbukti terhadap perbuatan hukum Pembanding/Terdakwa adalah dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. **Unsur "setiap orang".**

Bahwa unsur "***setiap orang***" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Pembading/ Terdakwa. Bahwa selama proses persidangan Pembanding/Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah pula ia Pembanding / Terdakwa dalam sidang perkara *a qou* membenarkan identitasnya dikaitkan dengan peristiwa yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa yakin dan tidak menemukan adanya *error in persona*, maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah benar Pembanding/Terdakwa Abd Manan, oleh karena itu menurut Penasihat

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku Tindak Pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lain, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut.

b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding / Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan precursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa ketika Pembanding/Terdakwa dan diperiksa dipenyidikan dan juga dipersidangan, Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa Pembanding/Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut yang disita dari Pembanding/Terdakwa pada saat ditangkap. Sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa telah cukup terpenuhi;

c. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Pembanding/Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut. Bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu,



sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi RIZKY AGUNG HSB/dibawah sumpah dimuka persidangan sedangkan saksi MUHARRIS(yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Belawan)Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dimuka persidangan (yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Belawan)yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Platina VII B No. 21 Lingkungan II Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wib para saksi polisi langsung menuju ke rumah Pembanding/Terdakwa di Jalan Platina VII B No. 21 Lingkungan II Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang pada saat para saksi melakukan penangkapan Pembanding/ Terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya. Ketika para saksi polisi mengamankan Pembanding/Terdakwa tidak sedang menjual dan ditemukan pada diri Pembanding/Terdakwa barang bukti berupa 1 (buah) kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram milik Pembanding/Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat para saksi yang merupakan petugas Polsekta Belawan melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa Tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.Dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi atas perbuatan Pembanding/ Terdakwa tersebut;**

3. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa untuk keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lamanya pidana tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang terbukti dan barang bukti narkoba jenis shabu dalam

perkara a *goudengan* berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram adalah relatif sedikit yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram. Menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa lamanya pidana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang terlalu berat;

4. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua”**.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ABD MANAN melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2555/Pid.Sus/2020/PN. Mdn tanggal 14 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABD MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa, didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana keberatan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa dalam memori banding.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABD MANAN, sudah sangat tepat dan juga setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dimana nantinya akan memberikan efek jera bagi Terdakwa serta para pelaku tindak pidana narkotika lainnya.
3. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding berpendapat pada pokoknya yaitu Judex Factie telah keliru dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi dalam hal ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat menjelaskan dimana kekeliruan tersebut.
4. Bahwa dalam Memori Banding Point 3 halaman 5 terdapat suatu pertentangan dimana sebelumnya penasihat hukum menyebutkan bahwa berat kotor barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini adalah seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan dalam memori bandingnya adalah ".....relatif sedikit yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram.....".

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



5. Bahwa terdakwa didalam persidangan mengakui sudah mendapat untung sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.
6. Bahwa pada saat proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.
7. Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan nomor : 4909/ NNF / 2020, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. dan yang mengetahui Kalabfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan,M.Si, didapatkan :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,78 gram.adalah benar positif Metamfetamina.
8. Bahwa tidak ada yang janggal dalam hal pembuktian oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, karena semua alat bukti sudah diungkapkan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa sendiri, dan tentunya majelis hakim pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP.
9. Adapun barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang sudah disita secara sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan .
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
11. Bahwa tidak ada alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ABD MANAN, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi - saksi keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana hasil Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada diri terdakwa, yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama.

Berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa/ penasehat hukum terdakwa.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2555/Pid.Sus/2020/PT.Mdn tanggal 14 Desember 2020.
 3. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa Abd Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka aka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram.
- Dimusnahkan;**
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020, Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum merupakan keberatan yang tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2555/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami : Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H. M.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H.masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

ttd.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT MDN



ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)